

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1435 H

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1435 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1435 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 27 Juli 2014, sekitar pukul 05:42 WIB., bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1435 H dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 2° sampai 3°40';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad tanggal 27 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1435 H yang disampaikan dari:
1. Bukit Condrodipo, Gresik, Jawa Timur, oleh:
    - a. H. Ikhwanuddin Umar, Umur 37 tahun, Guru di Surabaya, Jawa Timur;
    - b. H. Azhari, M.Pd.I, Umur 49 tahun, Guru di Surabaya, Jawa Timur;
    - c. H. Syamsul Ma'arif, Umur 42 tahun, Guru di Mojokerto, Jawa Timur;
  2. Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, oleh:
    - a. K.H. Yahya, Umur 44 tahun, anggota Lajnah PB NU;
    - b. Drs. Ece Jamaluddin, Umur 48 tahun, Dosen Universitas Syamsul Ulum, Sukabumi, Jawa Barat;
    - c. Drs. Zainu Ridwan, Umur 28 tahun, Anggota Lajnah Falakiyah FCNU Sukabumi, Jawa Barat;
    - d. K.H. Ade Mas'ud, Umur 51 tahun, Pesantren Darul Hikam Sukabumi, Jawa Barat;
- menyatakan melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh H. Ahmad Sofwan, M.S., SH, Hakim pada Pengadilan Agama Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Deni Hermansyah, Hakim pada Pengadilan Agama Cibadak, Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014;
- e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1435 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1435 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014.

1KEDUA : Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN